



PUTUSAN

Nomor 398/PID.SUS/2024/PTPTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 22 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Sepudak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 dan diperpanjang tanggal pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang No. Reg Perkara : PDM-56/SKW/07/2023, tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Belly Sanjaya Alias Belly Bin Tabrani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu;

Dimusnahkan;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Skw *Juncto* Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dengan suratnya Nomor W16-PAS.PAS.3.PK.01.01-2875 tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 September 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 September 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil keputusan sidang pada kasus saya, saya merasa kurang puas atau tidak merasa diadilkan dalam keputusan hakim

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saya benar-benar yakin bahwa barang bukti yang dilimpahkan kepada saya itu adalah bukan milik saya sendiri dengan kata lain barang bukti tersebut adalah milik iin. Dengan demikian surat banding ini saya buat agar menjadi pertimbangan kepada pihak yang bersangkutan. Besar harapan saya agar surat banding ini menjadi satu-satunya uluran tangan agar hukuman saya mendapat keadilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 19 September 2024 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I'in Binti Rabudin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Singkawang karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Kost Indokost kamar kost A2 yang ditempati oleh Saksi I'in Binti Rabudin yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Proklamasi Rt.050 Rw.018 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa yang sedang berada di depan kamar kost, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan kamar Saksi I'in Binti Rabudin kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar A2 yang ditempati Saksi I'in Binti Rabudin yang

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuka oleh Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Saksi Iin Binti Rabudin;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu 8 (delapan) paket plastik klip yang dengan posisi 4 (empat) paket berada di dalam kardus dan 4 (empat) paket dalam penguasaan Saksi I'in Binti Rabudin;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) unit skill/timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api warna ungu dan hijau selain itu diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru milik Saksi I'in Binti Rabudin dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu diakui oleh Saksi Iin Binti Rabudin diperoleh dari seseorang yang bernama APEN;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi I'in Binti Rabudin meminta Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di pinggir jalan Antasari Gang Agustus, dan atas jasanya saksi I'in Binti Rabudin memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit skill/timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api warna ungu dan hijau selain itu diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dan dan 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna abu-abu adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi I'in Binti Rabudin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:133/10884/2024 yang ditandatangani Reza Mahadi (NIK P82968) pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang tanggal 20 Mei 2024, atas permintaan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Kepolisian Resor Singkawang dengan Nomor Surat B/1432/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2024, dihadapan Dwi Hariyanto Putro, S.H., (pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 79010052) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket kantong plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari l'In Binti Rabudin., yang melakukan penimbangan atas nama Nafratilova (NIK P91777) dengan hasil penimbangan berat bruto 8,98 Gram, Berat Netto 7,38 Gram;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0416, yang ditandatangani Yusmanita (Ketua Tim Pengujian) tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan pengujian terhadap Kristal diduga sabu dengan kode sampel 24.107.11.16.050409.K berupa 1 kantong (sesuai label 0,1 Gram) Kesimpulan mengandung **metamfetamina**, Narkotika Golongan I (sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik: 287381 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Robi Kosandi, A.Md.Kes., menerangkan urine atau air seni Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine yang merupakan narkotika golongan I menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengantarkan dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membuktikan dakwaan Alternatif Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Belly Sanjaya Alias Bellyy Bin Tabrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME warna abu-abu dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa barang bukti yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah 8 (delapan) paket plastik klip dengan posisi 4 (empat) paket berada di dalam kardus dan 4 (empat) paket dalam penguasaan saksi I'in Binti Rabudin, yang ternyata barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan di kamar kos A2 yang ditempati oleh saksi I'in Binti Rabudin, setelah polisi menangkap dan mengamankan Terdakwa saat berada di depan kamar kost setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk diletakkan dipinggir jalan Antasari Gang Agustus atas permintaan saksi I'in Binti Rabudin, dan atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan sabu untuk dipakai/dikonsumsi, hal ini sesuai dengan keterangsan saksi I'in Binti Rabudin dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME warna abu-abu yang disita dari Terdakwa saat berada di dalam kamar kost saksi I'in Binti Rabudin, ini artinya bahwa barang bukti 8 (delapan) paket dengan berat netto 7,38 gram tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, karena barang bukti tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, begitu juga barang bukti sabu yang diletakkan dipinggir jalan Antasari Gang Agustus tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga tidak diketahui berapa jumlah beratnya;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang bahwa yang dimaksud Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan melawan hukum bahwa perbuatann Terdakwa bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WIB telah ditangkap oleh petugas polisi saat berada di depan kamar kost setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk diletakkan dipinggir jalan Antasari Gang Agustus atas permintaan saksi I'in Binti Rabudin, dan atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan sabu untuk dipakai/dikonsumsi. Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan kamar Saksi I'in Binti Rabudin kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar A2 yang ditempati Saksi I'in Binti Rabudin yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Proklamasi Rt.050 Rw.018 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawan yang kemudian dibuka oleh Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Saksi I'in Binti Rabudin, dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu 8 (delapan) paket plastik klip yang dengan posisi 4 (empat) paket berada di dalam kardus dan 4 (empat) paket dalam penguasaan Saksi I'in

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rabudin, selain narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) unit skill/timbangan digital, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api warna ungu dan hijau selain itu diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru milik Saksi I'in Binti Rabudin dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu milik Terdakwa;

- Bahwa dari barang-barang bukti tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik: 287381 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Robi Kosandi, A.Md.Kes., menerangkan urine atau air seni Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine yang merupakan narkoba golongan I menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Tingkat Banding unsur Ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa unsur ini dalam hubungannya dengan penyalahgunaan atau menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas sebagai imbalan Terdakwa mengantarkan dan meletakkan sabu dipinggir jalan Antasari Gang Agustus Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi I'in Binti Rabudin dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik: 287381 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Robi Kosandi,

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.Kes., menerangkan urine atau air seni Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine yang merupakan narkoba golongan I, dengan demikian maka unsur Ad.2 inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasa telah memenuhi sara keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 19 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BELLY SANJAYA ALIAS BELLY BIN TABRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Isjuaedi, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)